



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 15 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUM
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2
Prambon perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri -
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri 2 Prambon telah mengadakan pertemuan dengan para anggo
tanya/wali murid pada tanggal 16 September 1992 yang dihadiri -
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendi
dikan senilai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali
murid sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Prambon untuk menghimpun sum
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba
rang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasio
nal ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B / 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 19 Oktober 1992 Nomor 2388/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN-IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMP NEGERI 2 PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan-sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Prambon ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. pengadaan lampu petromak 8 buah	Rp.	160.000,-
b. Pengadaan buku-buku Perpustakaan dan alat-alat olah raga	Rp.	590.000,-
c. Pengadaan sumur pompa, pengeras suara(karaoke) dan Accu.	Rp.	900.000,-
d. Pengadaan Megaphone, Type Recorder	Rp.	525.000,-
e. Urugan pasir/taman dan pengadaan korden kantor dan ruang Guru	Rp.	825.000,-
f. Perlengkapan ruang kelas dan kantor	Rp.	250.000,-

J u m l a h.. Rp. 3.250.000,-

(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Prambon sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Prambon.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Nege - ri 2 Prambon.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda - pat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 16 - 1 - 1995



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;

5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 14. Sdr. Camat di Prambon ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Prambon ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Prambon.
-